



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Akasia No. 02 Tembilahan  
Email: [diskominfops@indhikab.go.id](mailto:diskominfops@indhikab.go.id)  
TEMBILAHAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
Nomor: Kpts.188/HK/KOMINFOPERS/IV/2022/48

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir perlu menetapkan dan merubah suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
  12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Menetapkan :  
 Pertama : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan  
 Pada Tanggal : 28 April 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
 PERSANDIAN DAN STATISTIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**TRIO BENI PUTRA, SE, MM**  
 NIP. 19751126 199802 1 001

Lampiran  
 Nomor : Kpts.188/HK/KOMINFOPERS/IV/2022/48  
 Tanggal : 28 April 2022

**Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama(IKU)  
 Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfoops	Hasil Penilaian Indeks RB dari KEMENPAN-RB	KEMENPAN-RB
	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Diskominfoops	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
		Nilai AKIP Diskominfoops	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Penilaian Indeks SPBE dari KEMENPAN-RB	KEMENPAN-RB
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Riau	Komisi Informasi Provinsi Riau
		Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan secara Elektronik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
 PERSANDIAN DAN STATISTIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

